

Analisis Konseptual dan Praktis Penerapan Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Iqtishadiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Kontemporer

Rahmat Nur Ramdan¹, Hasan Bisri², Ayi Yunus Rusyana³

¹ Ekonomi Islam, STAI Pelita Nusa Bandung Barat, Indonesia

^{2,3} Ekonomi Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Ceprahmat49@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel :

Diterima Mei 2025

Direvisi September 2025

Disetujui September 2025

Diterbitkan September 2025

ABSTRACT

This study provides an in-depth analysis of the concepts and implementation of Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Iqtishadiyyah in the development of contemporary Islamic economics. The fiqh economic principles serve not only as a legal foundation but also as a strategic guideline to address modern economic challenges such as digitalization, globalization, and sustainability. The study reveals that while these principles exhibit flexibility in adapting to the dynamics of the era, their application is often hindered by a lack of practical guidelines and differing interpretations among Islamic economic practitioners. This research highlights the urgency of aligning fiqh principles with global market demands without compromising shariah values. Proposed solutions include integrating fiqh principles into Islamic economic regulations, developing technology-based practical guidelines, and enhancing fiqh economic literacy among practitioners. The findings demonstrate that the strategic application of fiqh principles can strengthen the competitiveness of Islamic economics while upholding Islamic ethical values amidst global changes.

Keywords: Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah; Digitalization; Economic Sustainability; Globalization; Islamic Economics.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara mendalam konsep dan implementasi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Iqtishadiyyah dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Kaidah fikih ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman strategis dalam menjawab tantangan praktik ekonomi modern, seperti digitalisasi, globalisasi, dan keberlanjutan. Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun kaidah ini memiliki fleksibilitas dalam menjawab dinamika zaman, penerapannya sering terhambat oleh kurangnya panduan praktis dan perbedaan interpretasi di antara pelaku ekonomi syariah. Penelitian ini menyoroti urgensi penyelarasan kaidah fikih dengan kebutuhan pasar global tanpa mengkompromikan prinsip syariah. Solusi yang diusulkan mencakup integrasi konsep kaidah fikih ke dalam regulasi ekonomi syariah, pengembangan pedoman praktis berbasis teknologi, dan peningkatan literasi fikih ekonomi di kalangan praktisi. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan kaidah fikih secara strategis dapat memperkuat daya saing ekonomi syariah sekaligus mempertahankan nilai-nilai etika Islam di tengah perubahan global.

Kata Kunci: Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah; Digitalisasi; Ekonomi Syariah; Globalisasi; Keberlanjutan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Beberapa dekade terakhir, tantangan terkait perubahan drastis dalam pola iklim, degradasi lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi syariah telah menjadi fokus utama diseluruh dunia. Isu terkait alam di beberapa tahun ini telah menjadi perhatian di khalayak umum dan ramai didiskusikan, mulai dari isu global warming yang akhirnya memunculkan Ekonomi syariah yang terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai etika dan keberlanjutan [7]. Memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi modern untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan relevansinya dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, terdapat gap yang signifikan dalam literatur mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara konkret dalam kebijakan ekonomi modern yang inklusif dan berkelanjutan [7].

Salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah adalah Al-Qawa'id AlFiqhiyyah Al-Iqtishadiyyah, yaitu kaidah-kaidah fikih yang menjadi landasan normatif dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan hukum Islam. Secara terminologi, maqashid al- syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan (masalahah) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan primer (daruriyah), sekunder (hajiyah), hingga tersier (tahsiniah) agar manusia dapat memiliki kehidupan yang baik dan dapat menjadi hamba Allah yang benar [3].

Namun, perkembangan pesat teknologi, digitalisasi, dan globalisasi menghadirkan tantangan baru bagi ekonomi syariah. Di satu sisi, ekonomi digital seperti fintech, Namun, perlu diingat bahwa Fintech menghadapi sejumlah masalah, terutama dalam hal keamanan dan regulasi. Keamanan siber menjadi sangat penting, terutama karena serangan siber semakin canggih. Selain itu, ada peraturan yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi baru agar inovasi tidak menimbulkan masalah moral atau finansial (Mulyana et al., 2024).

Sebagai contoh, penelitian yang dipublikasikan oleh Arner et al. (2016) di *Georgetown Journal of International Law* menjelaskan bagaimana Fintech telah menjadi paradigma baru dalam dunia keuangan setelah krisis, mengubah struktur dan operasi bank. Dengan cara yang sama, laporan PWC 2019 mendiskusikan peran Fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi perbankan. Ini menunjukkan bahwa Fintech bukan hanya sebuah tren dalam dunia perbankan kontemporer tetapi juga sebuah kebutuhan [6]. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran, Investasi, maupun Trading. Beberapa jenis *Cryptocurrency* selain *Bitcoin* juga banyak digunakan. Pro dan kontra di masyarakat terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai *Cryptocurrency*. Karena belum ada legalitas mengenai *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran maupun mata uang yang diakui di Indonesia [8].

Di sisi lain, konsep-konsep syariah seperti gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan masalahah (kemaslahatan) sering kali sulit diintegrasikan dalam sistem ekonomi yang sangat dinamis ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang

lebih mendalam untuk memahami dan mengimplementasikan Al-Qawa'id AlFiqhiyyah Al-Iqtishadiyyah dalam konteks ekonomi kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti, yakni Analisis Konseptual dan Praktis Penerapan AlQawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Iqtishadiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna dari peristiwa, perilaku, dan praktik sosial melalui analisis teks-teks agama literatur, studi kepustakaan terkait, seperti kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen terkait tentang etika bisnis dan perdagangan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya ilmu ekonomi adalah ilmu yang menjelaskan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, guna menjaga kelangsungan hidupnya. Maka, tidak ayalnya dengan ekonomi lainnya bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia dalam pemenuhan kelangsungan hidupnya. Sistem ekonomi pertama di muka bumi adalah ekonomi islam. Terbukti dizaman Rosulullah S.A.W pada saat itu Nabi Muhammad mengajari para sahabatnya bagaimana berdagang yang benar, jujur, dan adil [1].

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi dapat diartikan dengan kata "iqtisad" yang mula dari akar kata Qasd yang mempunyai arti dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata "iqtisad" memiliki arti sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia [4]. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial memebriakna pemahaman pada masalah- masalah ekonomi rakyat yang inti pembahasannya dalam nilai-nilai Islam.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem berbasis pasar, di mana pasar dipandang sebagai mekanisme terbaik dan paling efisien untuk alokasi sumber daya (produksi dan konsumsi). Tetapi efisiensi sistem pasar harus jangan dikacaukan dengan pasar sebagai ideologi, di mana pasar tidak terkekang Ekonomi Syariah dipandang sebagai filosofi atau dasar dari sistem ekonomi, sesuatu yang harus dihormati, tidak tersentuh, dan ditempatkan di atas alas. Agar efisien, pasar harus memiliki aturan (seperti pengungkapan informasi) untuk melindungi pelaku pasar (pekerja, produsen, investor, dan konsumen) dan harus diawasi dengan penegakan aturan yang ketat. Properti pribadi yang diperoleh secara sah dipegang suci dalam Islam, dan hak milik sepenuhnya dilindungi. Namun, menurut bagi Islam, Allah (swt) adalah Pencipta segala sesuatu di bumi ini dan milik-Nya penciptaan telah diberikan kepada manusia dari semua generasi dalam kepercayaan [4].

Teknologi keuangan, yang secara terminologis dikenal sebagai Fintech, merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan.

Dalam dekade terakhir, perbankan Syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana sistem ini secara konseptual merujuk pada mekanisme perbankan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah sebagai kerangka etis dan normatifnya [6].

Penerapan Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Iqtishadiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Kontemporer

Hadirnya teknologi keuangan atau *financial technology* (Fintech) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk dalam ekonomi Islam. Fintech memberikan peluang sekaligus tantangan bagi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan modern.

Kehadirannya memfasilitasi inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan diversifikasi produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah [5].

Peran Fintech dalam Ekonomi Islam berperan signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional. Melalui aplikasi berbasis digital, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan berbasis syariah seperti pembiayaan mikro (*microfinance*), tabungan, dan investasi sesuai prinsip halal [10].

Efisiensi dan Transparansi teknologi *blockchain* yang sering digunakan dalam Fintech membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam transaksi keuangan syariah. Dalam akad-akad seperti murabahah, mudharabah, atau wakalah, pencatatan yang aman dan tidak dapat diubah (*immutable*) dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah [9]. Diversifikasi produk keuangan *fintech* memungkinkan pengembangan produk keuangan syariah baru, seperti *platform crowdfunding* berbasis qard hasan (pinjaman tanpa bunga) atau sukuk digital. Hal ini membantu memperluas akses investasi halal dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan mekanisme tradisional [2]. Bisnis Fintech berkembang pesat di Indonesia karena keberadaan Fintech banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman, dan transaksi lainnya melalui teknologi [5].

Segala bentuk kegiatan manusia yang bertujuan untuk mempermudah manusia lainnya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai didalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 185 yang Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" maksudnya Allah menegaskan bahwa peraturanNya itu adalah untuk memudahkan manusia dan bukan untuk menyulitkan manusia sehingga Allah SWT memerintah manusia untuk mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya ini supaya orang-orang bersyukur.

Dalam kaidah Fiqih "الْخَرَجُ بِالْضَمَانِ" (Hasil diperoleh berdasarkan jaminan) salasatunya dalam *Crowdfunding* Syariah *platform crowdfunding* berbasis syariah, seperti mudharabah (kerja sama modal dan tenaga) atau musharakah (kerja sama modal), investor mendapatkan keuntungan dari hasil proyek yang dibiayai. Namun, mereka juga harus menanggung risiko kerugian jika proyek tersebut tidak berhasil. Kaidah "الْغَرْمُ بِالْغَنِّمْ", yang berarti "keuntungan harus disertai risiko", menegaskan prinsip dalam ekonomi Islam bahwa setiap pihak yang berhak atas keuntungan juga harus siap menanggung risiko yang terkait. Dalam konteks

Fintech Syariah, kaidah ini memiliki relevansi yang signifikan dalam menjaga keadilan dan kepatuhan syariah pada berbagai model bisnis berbasis teknologi keuangan. Seperti Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah Pada P2P lending yang berlandaskan akad mudharabah atau musyarakah, pemberi dana (investor) menerima bagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, pemberi dana juga menanggung risiko sesuai dengan proporsi kontribusinya, kecuali jika kerugian tersebut akibat kelalaian pengelola. Prinsip ini memastikan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan.

Kaidah “ *النِّعْمُ ذُو بَقِيَّةٍ وَالنِّقْمَةُ ذُو بَقِيَّةٍ* ” (Nikmat sesuai dengan penderitaan, dan penderitaan sesuai dengan nikmat) Kaidah ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam Islam, bahwa setiap nikmat yang diperoleh biasanya setara dengan tingkat usaha, kesulitan, atau penderitaan yang telah dialami. Dalam konteks Fintech Syariah, kaidah ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek transaksi dan layanan keuangan berbasis syariah. Seperti Investasi Berbasis Bagi Hasil dalam akad mudharabah atau musyarakah yang diterapkan pada platform Fintech, investor menerima keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Namun, jika terjadi kerugian, mereka juga menanggung beban kerugian sesuai proporsi modal yang diinvestasikan. Nikmat berupa keuntungan setara dengan risiko yang diambil, sehingga sesuai dengan kaidah ini.

Kaidah *الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَمْ يَجْتَمِعَا* (Upah dan jaminan tidak boleh digabungkan) Kaidah ini menegaskan bahwa dalam transaksi muamalah, tidak diperbolehkan untuk menggabungkan dua hal yang memiliki konsekuensi hukum berbeda, yaitu upah (ujrah) dan jaminan (dhaman). Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya riba atau gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks Fintech Syariah, kaidah ini sangat relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Relevansinya pada Akad Wakalah bil Ujrah Dalam akad wakalah bil ujrah yang diterapkan oleh beberapa platform Fintech, pengguna jasa membayar upah kepada pihak yang ditunjuk sebagai wakil (agen) untuk melaksanakan transaksi tertentu. Namun, agen tersebut tidak diperbolehkan memberikan jaminan atas hasil transaksi, kecuali jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahannya.

Kaidah “ *الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يَنْفِي الضَّمَانَ* ” menjadi pedoman penting dalam Fintech Syariah untuk memastikan bahwa legalitas syar’i dalam suatu transaksi tidak dicampur dengan kewajiban jaminan yang tidak proporsional. Dengan menerapkan kaidah ini, Fintech Syariah dapat memberikan layanan keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Analisis Financial Technology dalam Sistem Ekonomi Islam

Sekarang ini peran digital sangat luar biasa, hampir semua perekonomian menggunakan teknologi dan komunikasi atau digitalisasi, baik dalam mengemas produk ataupun dalam memasarkan produk, sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam distribusi informasi yang digunakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tiada batas dengan dukungan teknologi digital dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang terus mengalami akselerasi signifikan telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam dunia bisnis, salah satunya adalah *Financial Technology* (Fintech). Fintech secara konseptual merujuk pada

integrasi sektor jasa keuangan dengan teknologi modern, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan. Dengan kata lain, seluruh proses operasional dalam Fintech didasarkan pada pemanfaatan teknologi canggih sebagai fondasi utamanya. Namun, untuk memastikan bahwa Fintech tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, diperlukan acuan yang kokoh berupa landasan normatif dan kaidah syariah. Salah satu kerangka teoritis yang menjadi pijakan utama adalah kaidah Ushul Fiqh [5].

Kaidah Ushul Fiqh

Dalam terminologi keilmuan, *Ushul Fiqh* didefinisikan sebagai ilmu yang membahas metodologi dan kaidah yang digunakan untuk menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumber-sumbernya yang otoritatif, seperti Al-Qur'an dan hadis. Ilmu ini tidak hanya menjadi pedoman dalam menetapkan dalil hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan hukum yang terimplementasi dalam bentuk hukum Fiqh. Objek kajian utama dari Ushul Fiqh adalah Adillah Syar'iyah (dalil-dalil syar'i), yang meliputi sumber-sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Selain membahas pengertian, kedudukan, dan struktur dalil, ilmu ini juga mencakup berbagai ketentuan teknis dalam proses perumusan hukum melalui pendekatan sistematis.

Dengan demikian, Ushul Fiqh memberikan landasan normatif yang memungkinkan para ahli untuk menghasilkan produk hukum yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Dalam pengembangannya, ilmu Ushul Fiqh tidak dapat dipisahkan dari peran ilmu pendukung lainnya, seperti ilmu bahasa Arab, logika, dan usulan metodologi kontemporer, yang diperlukan untuk memperkuat analisis terhadap dalil-dalil syar'i. Hal ini menjadikan Ushul Fiqh sebagai disiplin ilmu yang sangat esensial dalam membangun pemahaman holistik terhadap hukum Islam, khususnya dalam konteks penerapannya di era modern. Lebih lanjut, Ushul Fiqh juga menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi apakah formulasi hukum yang ada masih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi keuangan. Dengan demikian, ilmu ini memungkinkan terjadinya reformulasi hukum yang tetap berpijak pada nilai-nilai syariat sekaligus responsif terhadap perubahan zaman.

Kontribusi dalam Konteks Fintech Syariah penerapan kaidah Ushul Fiqh dalam Fintech bertujuan untuk memastikan bahwa setiap inovasi dalam teknologi keuangan tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan landasan ini, Fintech Syariah mampu memberikan solusi keuangan yang modern, transparan, dan adil, serta bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, kaidah Ushul Fiqh menjadi instrumen utama dalam membangun kerangka regulasi dan operasional Fintech Syariah yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan yang berbasis pada kaidah normatif ini, Fintech Syariah diharapkan dapat berperan sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi Islam global, tanpa mengesampingkan kepatuhan terhadap nilai-nilai universal ajaran Islam. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi ajaran Islam dalam menjawab tantangan modern sekaligus mempertegas posisi Fintech Syariah sebagai instrumen yang berorientasi pada kemashlahatan umat.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Konseptual dan Praktis Penerapan Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Iqtishadiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Kontemporer dalam *Financial Technology* tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam selama memenuhi syarat dan rukun akad yang sah serta mematuhi ketentuan hukum syariah. Financial Technology dalam ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif bagi masyarakat, khususnya mereka yang ingin terhindar dari praktik riba, dengan menekankan dimensi ekonomi yang selaras dengan nilai ibadah untuk mencapai keberkahan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan perspektif ilmiah terkait implementasi teknologi keuangan berbasis syariah serta menyajikan literatur yang relevan dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan penyedia layanan Fintech untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat kajian ilmiah, dan memastikan pengintegrasian teknologi keuangan ini dapat berjalan secara optimal dalam ekosistem digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ansori, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33>
- [2] Azzamani, A. N. (2024). Menuju Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam : Peran Strategis Pengembangan Sistem Keuangan Syariah. 3(5), 1828–1845.
- [3] Berkelanjutan, D. A. N. (2024). Peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan. 255–262.
- [4] Fuadi, Eko Sudarmanto, Basaria Nainggolan, Sri Martina, Noni Rozaini, Nurani Puspa Ningrum, Ahmaf Fauzul Hakim Hasibuan, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar, & Erna Hendrawati. (2021). FullBook Ekonomi Syariah. In *Ekonomi Syariah*. [https://repository.iainternate.ac.id/id/eprint/12/1/FullBook Ekonomi Syariah.pdf](https://repository.iainternate.ac.id/id/eprint/12/1/FullBook%20Ekonomi%20Syariah.pdf)
- [5] Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 141–163. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>
- [6] Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>
- [7] Syariah, P. E., Sultan, U. I. N., Muhammad, A., Kh, J., & Hasan, A. (2024). NilaiNilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern ; Pemikiran Umer Chapra *Integration of Islamic Values into Modern Economic Policies ; Umer Chapra Perspective*. 7(November), 339–349.
- [8] Ummah, M. S. (2019). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- [9] Vahlevi, D. R. L. (2021). Tantangan Dan Strategi Implementasi Akad Syariah

Untuk Pembiayaan Umkm Di Era Digital Dewi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April), 1–13.

- [10] Zulfa Qur'anisa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, & O. Feriyanto. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 4(3), 99–114. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>